



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ELIN LISTIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Parakan Saat, RT 01/011, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
 2. **IMAN SAEFUDIN, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Parakan Saat, Nomor 34, RT 01/011, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
 3. **YUSEP NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Parakan Saat, RT 02/011, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Boeddy Irawan, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Beunteur Nomor 24, Buah Batu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **NINING**, bertempat tinggal di Jalan Lio Girang, RT 04/07 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
2. **ODANG SUTARSA**, bertempat tinggal di Jalan Lio Girang, RT 06/09, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
3. **USEP RUKMANA**, bertempat tinggal di Jalan Lio Girang, RT 02/01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
4. **ICEU**, bertempat tinggal di Jalan Lio Girang, RT 06/09, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 636 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lio Girang, RT 02/01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;

6. **DENDEN**, ahli waris dari Al Sukaeti, bertempat tinggal di Jalan Lio Girang, RT 02/01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;

7. **DEDE SUHAYA**, bertempat tinggal di Jalan Lio Girang, RT 02/01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;

Dalam hal ini Nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7 memberi kuasa kepada Hadi Permadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hadi Permadi, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Purnawarman Nomor 57 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **RAHMAT SUHARA**, bertempat tinggal di Jalan Cipamokolan, RT 06/01, Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;

2. **KEPALA KANTOR KELURAHAN CIPAMOKOLAN** berkedudukan di Jalan Cipamokolan Nomor 26, Kota Bandung;

3. **KEPALA KANTOR KECAMATAN RANCASARI**, berkedudukan di Jalan Sentosa Asih Nomor 17, Kota Bandung;

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Kota Bandung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 636 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 59/01/11/2015,025/RW11/11/2015,002/SKAW/CISEN/II/2015, 18/SKAW /AR/II/2015 bahwa:

1. Madrais dan Inut melahirkan 1 (satu) orang anak dengan ahli waris:

1. H. E. Taryana (anak) almarhum:

- 1.1. Elin Listiawati (cucu);
- 1.2. Ir. Iman Saepudin (cucu);
- 1.3. Yosep Nurdin (cucu);

3. Menyatakan sah menurut hukum Letter C nomor 2761 dengan Persil 35 S IV atas Nama Nyi Inut dengan luas tanah 970 m²;

4. Menyatakan sah dan berharga sita hak milik sita *conservatoir* (*conservatoir beslag*) atas objek a *quo* atas Sertifikat Hak Milik:

- a. Sertifikat Nomor 1323/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 1 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.33, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 618 m², atas nama Salam, Persil 22;
- b. Sertifikat Nomor 1325/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.35, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 m², atas nama Iceu, Persil 22;
- c. Sertifikat Nomor 1327/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.37, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 m², atas nama Usep Rukmana, Persil 22;
- d. Sertifikat Nomor 1328/Kelurahan Cipamokolan tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.38, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 m², atas nama Odang Sutarsa, Persil 22;
- e. Sertifikat Nomor 1439/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.007.49, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas Tanah 134 m², atas nama Usep Rukmana, Persil 22;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 636 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal dan tidak berakunya 5 (lima) Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV yaitu:

- a. Sertifikat Nomor 1323/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01. 006.33, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 618 m², atas nama Salam, Persil 22;
 - b. Sertifikat Nomor 1325/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01. 006.35, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 m², atas nama Iceu, Persil 22;
 - c. Sertifikat Nomor 1327/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01. 006.37, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 m², atas nama Usep Rukmana, Persil 22;
 - d. Sertifikat Nomor 1328/Kelurahan Cipamokolan, Tanggal Terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01. 006.38, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 m², atas nama Odang Sutarsa Persil 22;
 - e. Sertifikat Nomor 1439/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01. 007.49, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 134 m², atas nama Usep Rukmana, Persil 22;
6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1325 atas nama Salam; 1325 atas nama Iceu, 1327 atas nama Asep Rukmana, 1328 atas nama Odang Sutarsa, 1439 atas nama Usep Rukmana yaitu:
- a. Letter C Nomor 2759 atas nama Salam Bin Djep;
 - b. Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 795/PPAT/1985;
 - c. Surat Hibah;
 - d. Letter C Nomor 1170 atas nama Subanta;
7. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah dan ahli waris yang sah atas objek *a quo* yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Rancasari, Kelurahan Cipamokolan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
8. Menyatakan Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan III)

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 636 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berhak mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat IV untuk diproses sertifikat atas 1 (satu) bidang tanah adat bekas Letter C Nomor 276, Persil 35 atas nama Nyi Inut, seluas 970 m² (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Rancasari, Kelurahan Cipamokolan, blok berdasarkan Peta Persil Nomor 35;
9. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar segala sesuatu yang berdiri di atas tanah objek a *quo* tanpa syarat apapun dan menyerahkan kepada Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat III) bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan bantuan alat keamanan Negara;
 11. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat-sertifikat maupun segala surat-surat beserta semua turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kantor Pertanahan Kota Bandung yaitu Para Turut Tergugat yang menyangkut atau menyebutkan tanah-tanah yang berasal dari tanah adat Letter C nomor 2759;
 12. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
 13. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan dapat segera melaksanakan proses sertifikasi dan/atau menerbitkan sertifikat atas nama para ahli waris;
 14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi (*uit vooerbaar bij voorraad*);
- Subsida:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 636 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan

Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 481/Pdt.G/2016/ PN Bdg., tanggal

31 Mei 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 59/01/11/2015, 025/RW11/11/2015, 002/SKAW/CISEN/II/2015, 18/SKAW /AR/II/2015 bahwa:
Madrais dan Inut melahirkan 1 (satu) orang anak dengan ahli waris:
 - a. H. E. Taryana (anak) almarhum;
 - b. Elin Listiawati (cucu);
 - c. Ir. Iman Saepudin (cucu);
 - d. Yosep Nurdin (cucu);
3. Menyatakan sah menurut hukum Letter C nomor 2761 dengan Persil 35 S IV atas Nama Nyi Inut dengan luas tanah 970 m²;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 5 (lima) Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV yaitu:
 - a. Sertifikat Nomor 1323/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.33. tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 618 m², atas nama Salam Persi 12;
 - b. Sertifikat Nomor 1325/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.35. tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 m², atas nama Iceu, Persi 22
 - c. Sertifikat Nomor 1327/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.37, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 m², atas nama Usep Rukmana Persil 22;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 636 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.Q06.38, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 m², atas nama Odang Sutarsa, Persil 22;
- e. Sertifikat Nomor 1439/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.007.49, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 134 m², atas nama Usep Rukmana, Persil 22;
5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1325 atas nama Salam, 1325 atas nama Iceu, 1327 atas nama Usep Rukmana, 1328 atas nama Odang Sutarsa, 1439 atas nama Usep Rukmana yaitu:
- a. Letter C Nomor 2759 atas nama Salam bin Edjep;
- b. Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 795/PPAT/1985;
- c. Surat Hibah;
- d. Letter C Nomor 1170 atas nama Subanta;
6. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah dan ahli waris yang sah atas objek *a quo* yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Rancasari, Kelurahan Cipamokolan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
7. Menyatakan Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan III) berhak mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat IV untuk diproses sertifikat atas 1 (satu) bidang tanah adat bekas Letter C Nomor 2761, Persil 35 atas nama Nyi Inut, seluas 970 m² (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Rancasari, Kelurahan Cipamokolan, blok berdasarkan Peta Persil Nomor 35;
8. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar segala sesuatu yang berdiri di atas tanah objek *a quo* tanpa syarat apapun dan menyerahkan kepada Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 636 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resgugan dan bantuan alat keamanan Negara;

10. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat-sertifikat maupun segala surat-surat beserta semua turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kantor Pertanahan Kota Bandung yaitu Para Turut Tergugat yang menyangkut atau menyebutkan tanah-tanah yang berasal dari tanah Adat Letter C Nomor 2759;
11. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan dapat segera melaksanakan proses sertifikasi dan/atau menerbitkan sertifikat atas nama para ahli waris;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp4.271.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 427/PDT/2017/PT.BDG. tanggal 28 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 481/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 481/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Penetapan Ahli Waris

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 636 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SKAW/AR/II/2015 bahwa:

- Madrais dan Nyi Inut melahirkan 1 (satu) orang anak dengan ahli waris:

1. H. E. Taryana (anak) almarhum:

- 1.1. Elin Listiawati (cucu);
- 1.2. Ir. Iman Saepudin (cucu);
- 1.3. Yosep Nurdin (cucu);

3. Menghukum Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan untuk yang selebihnya;

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1060 K/Pdt/2018 tanggal 4 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Elin Listiawati, 2. Iman Saefudin, S.T., 3. Yusep Nurdin tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1060 K/Pdt/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Pdt/PK/2019/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 636 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, oia karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) yaitu:

1. Bukti *Novum* 1: Surat Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama NYI INUT, atas persil tanah berdasarkan Kohir Nomor 2761, Persil Nomor 35, S.IV, Luas 117 da, terletak di Propinsi Jawa Barat, Keresidenan Priangan, Kabupaten Bandung, Kewedanaan Ujungberung, Ketjamatan Buah Batu, Desa Tjipamokolan, yang diterbitkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, Kantor Cabang Bandung;
2. Bukti *Novum* 2: Salinan C Tanah Hak Milik Adat Kohir Nomor 2761, Persil Nomor 35, S.IV, Luas 1170 da, tertulis dan tercatat atas nama Nyi INUT;
3. Bukti *Novum* 3 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 14 April 1976 atas sawah Kohir Nomor 2761, Persil Nomor 35, S.IV, Luas 117 da, tertulis dan tercatat atas nama Nyi INUT;
4. Bukti *Novum* 4 Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Bandung Kantor Dinas Luar Tk I Iuran Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tanggal 24 Februari 1979 Nomor 451AVPJ.02/KI.3313/1979;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, semula Para Penggugat asal;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 4 Juni 2018 Reg. Nomor 1060 K/PDT/2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 427/Pdt/2017/PT.Bdg. tanggal 28 November 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 636 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Penetapan Ahli Waris Nomor 59/01/11/2015; 025/RW. 11/11/2015; 002/SKAW/CISEN/11/2015; 18/SKAW/AR/II/2015 bahwa:
 - Madrais dan Nyi Inut melahirkan 1 (satu) orang anak dengan ahli waris:
 1. H.E. Taryana (anak) almarhum:
 - 1.1 . Elin Listiawati (Cucu);
 - 1.2. IR. Iman Saepudin (Cucu);
 - 1.3. Yosep Nurdin (Cucu);
3. Menyatakan sah menurut hukum Letter C nomor 2761 dengan Persil 35 STV atas nama Nyi Inut dengan Luas tanah 970 m²;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek *a quo* atas Sertifikat Hak Milik :
 - a. Sertifikat Nomor 1323/Kelurahan Cipamokolan, Tanggal Terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.33, tanggal Surat Ukur 09 Januari 1998, Luas Tanah 618 m² atas nama Salam, Persil 22;
 - b. Sertifikat Nomor 1325/Kelurahan Cipamokolan, Tanggal Terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.35, tanggal Surat Ukur 09 Januari 1998, Luas Tanah 70 m² atas nama Iceu, Persil 22;
 - c. Sertifikat Nomor 1327/ Kelurahan Cipamokolan, Tanggal Terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.37, tanggal Surat Ukur 09 Januari 1998, Luas Tanah 70 m² atas nama Usep Rukmana, Persil 22;
 - d. Sertifikat Nomor 1328/ Kelurahan Cipamokolan, Tanggal Terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.38, tanggal Surat Ukur 09 Januari 1998, Luas Tanah 70 m² atas nama Odang Sutarsa, Persil 22;
 - e. Sertifikat Nomor 1439/ Kelurahan Cipamokolan, Tanggal Terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 636 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 5 (lima) Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV yaitu:
 - a. Sertifikat Nomor 1323/Kelurahan Cipamokolan, Tanggal Terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.33, tanggal Surat Ukur 09 Januari 1998, Luas Tanah 618 m² atas nama Salam, Persil 22;
 - b. Sertifikat Nomor 1325/Kelurahan Cipamokolan, Tanggal Terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.35, tanggal Surat Ukur 09 Januari 1998, Luas Tanah 70 m² atas nama Iceu, Persil 22;
 - c. Sertifikat Nomor 1327/ Kelurahan Cipamokolan, Tanggal Terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.37, tanggal Surat Ukur 09 Januari 1998, Luas Tanah 70 m² atas nama Usep Rukmana, Persil 22;
 - d. Sertifikat Nomor 1328/ Kelurahan Cipamokolan, Tanggal Terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.38, tanggal Surat Ukur 09 Januari 1998, Luas Tanah 70 m² atas nama Odang Sutarsa, Persil 22;
 - e. Sertifikat Nomor 1439/ Kelurahan Cipamokolan, Tanggal Terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.007.49, tanggal Surat Ukur 09 Januari 1998, Luas Tanah 134 m² atas nama Usep Rukmana, Persil 22;
6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap Dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1325 atas nama Salam; 1325 atas nama Iceu; 1327 atas nama Usep Rukmana; 1328 atas nama Odang Sutarsa; 1439 atas nama Usep Rukmana yaitu:
 - a. Letter C Nomor 2759 atas nama Salam bin Edjep;
 - b. Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 795/PPAT/1985;
 - c. Surat Hibah;
 - d. Letter C Nomor 1170 atas nama Subanta;
7. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan Ahli Waris yang sah atas objek *a quo* yang terletak di Jalan Soekarno Hatta,

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 636 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan III) berhak mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat IV untuk diproses sertifikat atas 1 (satu) bidang tanah adat bekas Letter C Nomor 2761, Persil 35 atas nama Nyi Inut, seluas 970 m² (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Rancasari, Kelurahan Cipamokolan, Blok berdasarkan Peta Persil Nomor 35;
9. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan membongkar segala sesuatu yang berdiri di atas tanah objek *a quo* tanpa syarat apapun dan menyerahkan kepada Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat III) bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan bantuan alat keamanan Negara;
11. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat-sertifikaat maupun segala surat-surat beserta semua turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kantor Pertanahan Kota Bandung yaitu Para Tergugat yang menyangkut atau menyebutkan tanah- tanah yang berasal dari tanah Adat Letter C nomor 2759;
12. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan dapat segera melaksanakan proses sertifikasi dan/atau menerbitkan Sertifikat atas nama Para Ahli Waris;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 636 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat asal mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa Perkara Peninjauan Kembali ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Maret 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena terhadap *novum* berupa Surat Tanda Pendaftaran Tanah Sementara tanah milik Indonesia atas nama Nyi. Inut, Surat Salinan C tanah Hak Milik Adat Persil 35.S IV atas nama Nyi. Inut: Surat Ketetapan Ipeda tanggal 14 April 1976; Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Ipeda Bandung Kantor Dinas Luar TK I. Bukti-bukti mana bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dan mengubah fakta dan kenyataan Penggugat tidak menguasai objek sengketa selama kurang lebih 54 tahun dan Tergugat II telah menguasai objek sengketa dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik sejak tahun 1998 dan Penggugat selama ini bersikap berdiam diri selama lebih 30 tahun maka tepat *Judex Juris* dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Penggugat telah dianggap melepaskan haknya (*rechtsverwerking*);

Bahwa sedangkan alasan adanya kebohongan dan tipu muslihat, alasan itu juga tidak dapat dibenarkan oleh karena atas alasan tersebut yang harus dibuktikan adanya tipu muslihat tersebut berdasarkan putusan pidana

dan penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* dan hal tersebut bukan merupakan alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang dimaksud Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 636 PK/Pdt/2019



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. ELIN LISTIAWATI, 2. IMAN SAEFUDIN, S.T., dan 3. YUSEP NURDIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 636 PK/Pdt/2019